



**BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MUTASI, PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan pelayanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi, Pensiun dan Meninggal Duna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dipandang perlu menetapkan tata cara pemberian bantuan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi, pensiun dan meninggal dunia Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MUTASI, PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Setiap PNS yang akan di mutasikan, Pensiun dan Meninggal Dunia yang diberikan bantuan harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Tata Cara Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan kepada PNS yang Mutasi, Pensiun dan Meninggal Dunia dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil yang Mutasi :

- 1). bantuan diberikan berdasarkan surat persetujuan mutasi dari Instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 2). bantuan mutasi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dimutasikan dari kota ke desa/kecamatan, dan dari desa ke desa;
- 3). besaran bantuan mutasi diberikan dengan memperhatikan anggaran Sekretariat Daerah.

b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil :

- 1). Pensiunan yang mengusulkan bantuan adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Aru; dan
- 2). Besaran bantuan mutasi diberikan dengan memperhatikan anggaran Sekretariat Daerah.

- c. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal Dunia :
- 1). Pegawai Negeri Sipil yang menerima bantuan adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, dan
 - 2). besaran bantuan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia diberikan dengan memperhatikan anggaran Sekretariat Daerah.

Pasal 4

- (1) Persyaratan pemberian bantuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mutasi meliputi:
 - a. permohonan biaya mutasi berdasarkan usul dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. lampirkan fotocopy SK Mutasi dari Bupati Kepulauan Aru;
 - c. fotocopy Karpeg, SK Pangkat terakhir dan KTP Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - d. surat keterangan pertanggungjawaban dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2). Persyaratan pemberian bantuan kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil meliputi membuat surat permohonan dengan melampirkan foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (3). Persyaratan pemberian bantuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia meliputi :
 - a. Surat keterangan Meninggal Dunia Asli dari Kelurahan/Rumah Sakit (Asli);
 - b. Fotocopy SK Pangkat terakhir; dan
 - c. Membuat surat permohonan dengan melampirkan bantuan dana.

Pasal 5

Besaran biaya pemberian bantuan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku surut pada tanggal 5 Pebruari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

tanggal 11 Nopember 2014

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

GODLIEF AMBROSIUS JUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo
tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KEPULAUAN ARU

ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,